

BAB IV
ANALISIS
PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN HAMKA
TERHADAP AYAT-AYAT KORUPSI

A. Bentuk-bentuk Kejahatan Korupsi

Untuk menganalisis berbagai macam kejahatan korupsi, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terkait ayat-ayat korupsi sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

1. Aspek mengambil harta orang lain

Pertama, penafsiran atas term *sariqah* Q.S. Al-Mā'idah/ 5: 38. Term *Sariqah* ditafsirkan Ibnu Katsir sebagai pencurian harta orang lain, sedangkan Hamka menafsirkannya sebagai tindak pidana pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kedua, term *al-Akl al-Bāṭil* dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188 dan An-Nisa/ 4: 29. Term *al-Akl al-Bāṭil* menurut tafsir Ibnu Katsir adalah berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, dan mempersengketakan harta kekayaan tetapi yang tidak ada saksi terhadap harta tersebut kepada penguasa atau hakim, agar dia bisa memakan atau mengambil harta itu, sedangkan menurut Hamka menafsirkannya sebagai kejahatan mengambil harta dengan jalan yang tidak benar,

seperti segala macam penipuan, penjualan barang haram, spekulasi harga, dan pengurangan berat timbangan.

2. Aspek penggelapan harta publik atau negara

Penafsiran atas term Term *gulūl* dalam Q.S. Ali ‘Imran/ 3: 161. Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai *ganīmah* (harta rampasan perang) yang disembunyikan sebelum barang itu dibagikan dengan adil oleh kepala (pemimpin perang), bahkan mengambil sejengkal tanah milik orang lain juga termasuk di dalamnya. Lalu menurut Hamka menafsirkannya sebagai tindak kejahatan penggelapan *ganīmah*, kemudian dijelaskan dalam konteks masa kini, sebagai kejahatan korupsi berupa penggelapan harta publik atau negara. Hamka juga menyatakan kejahatan korupsi identik dengan kekuasaan negara, dan siapa yang mendapat amanah namun menyalah gunakannya berarti telah melakukan korupsi.

3. Aspek pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan

Pertama, penafsiran atas term *khiyānat* dalam Q.S. Al-Anfāl/ 8: 27. Penafsiran Ibnu Katsir adalah perbuatan yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya. Menurut Hamka menafsirkannya dengan tindakan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya terutama dalam urusan agama, juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan di antara sesama manusia, padahal mengetahui apa yang

dilakukannya adalah merupakan pengkhianatan. Khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *guluḷ*. Sebab orang yang melakukan *guluḷ* berarti dia berkhianat.

Kedua, penafsiran atas Term *al-Akl as-Suḥt* in Q.S. Al-Māidah/ 5: 42 dan Q.S. al-Māidah/ 5: 62-63. Menurut tafsir Ibnu Katsir adalah banyak memakan yang haram, yaitu suap, dan dalam hal ini disebut juga dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan Hamka menafsirkannya sebagai uang suap terhadap hakim dan saksi dalam peradilan. Term *as-Suḥt* artinya menekan sampai mati dan cocok untuk diartikan sebagai uang suap karena jika sudah disuapi, mulut mereka terkatup mati tidak mampu mengeluarkan kalimat, sehingga mulut mereka dianggap bisu. Mereka tidak berani menegur yang salah dan menegakkan keadilan.

4. Aspek dampak yang ditimbulkan

Penafsiran atas Term *ḥirabah* dan *fasad* dalam Q.S. Al-Māidah/ 5: 33 dan 64. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, *ḥirabah* ditafsirkan sebagai tindakan berbuat kerusakan di muka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan di dalamnya termasuk para penyamun, dan perintang jalan. Kemudian dalam term *fasad* Ibnu Katsir menjelaskan sebagai perbuatan yang merusak di muka bumi. Sedangkan Hamka menjelaskan term *ḥirabah* upaya memerangi Allah dan rasul, artinya menentang kehendak

Allah dan rasul dengan permusuhan yang sudah direncanakan. Sedangkan pada term *fasad* Hamka menafsirkannya sebagai kerusakan atau kerusuhan antara lain perusakan moral lewat merajalelanya zina, pencurian, pembunuhan, dan perusakan lingkungan. *Hirabah* dan *fasad* memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat.

B. Sanksi Hukuman bagi Koruptor

Adapun bentuk sanksi hukuman bagi koruptor bisa berupa hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Variasi hukumannya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan.

1. Sanksi hukuman di dunia

Hukuman deraan yang setimpal pada kasus *gulūl* menurut Ibnu Katsir, potong tangan sebagaimana diterapkan bagi *sariqah* menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka, hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang ditetapkan bagi pelaku *hirabah* yang merampas harta secara berulang-ulang, hukuman mati bagi pelaku *hirabah* yang menyebabkan korban kematian, hukuman mati dan salib sebagaimana ditetapkan bagi pelaku *hirabah* atau perampokan harta sekaligus menyebabkan hilangnya nyawa menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka. Dan Hamka menambahkan hukumannya bisa juga dihukum oleh pemimpin atau kepala negaranya.

2. Sanksi hukuman di akhirat

Ibnu Katsir menafsirkan hukuman bagi pelaku *al-Akl al-Bāṭil* pada harta, akan menjadi sepotong api neraka. Lalu hukuman bagi pelaku *guluḥ* menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka apa yang digelapkannya itu akan dibawanya pada hari kiamat. Ibnu Katsir menambahkan, dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak. Hamka menjelaskan, bahwa pada hari kiamat akan terbukalah rahasia penggelapan harta. Sebab para koruptor (pelaku *guluḥ*) akan datang sendiri membawa barang yang dikorupsinya. Harta korupsi itu menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan koruptor, agar mereka tidak bisa mengelak dari kejahatannya. Kemudian koruptor akan mendapatkan pembalasan yang setimpal, sesuai besarnya korupsi yang dilakukannya.

Hamka menambahkan bahwa di akhirat perkara korupsi akan dibuka kembali dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahwa dosa orang-orang ini sangat besar. Di atas dunia ini para koruptor akan memperoleh hukuman yang setimpal, dan di akhirat pun akan dihukum lagi, bahkan lebih pedih dari hukuman yang ada di dunia.